

## **Kepastian Hukum terhadap Militer yang Dijatuhi Putusan Tambahan PTDH dalam Perkara Desersi melalui Persidangan *In Absentia***

**Fahrurrozi<sup>1\*</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>2</sup>, Agung Makbul<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Jayabaya

\*Corresponding Email: [fahrurrozi8498@gmail.com](mailto:fahrurrozi8498@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dijatuhi pidana tambahan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam perkara desersi melalui persidangan in absentia. Permasalahan penelitian meliputi implementasi hukum pidana militer terhadap anggota TNI pelaku desersi dan kepastian hukum atas status kedinasan prajurit yang dikenai PTDH melalui persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui identifikasi serta inventarisasi peraturan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran sistematis, historis, dan gramatikal. Analisis didasarkan pada teori kepastian hukum Utrecht dan teori sistem peradilan pidana militer Tiarsen Buaton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desersi dipengaruhi faktor internal dan eksternal, sedangkan penerapan hukum pidana militer masih menghadapi kendala dalam penegakan dan penyelesaian perkara, terutama pada penggunaan persidangan in absentia. Kepastian hukum mengharuskan pemeriksaan dan pemutusan perkara tanpa kehadiran terdakwa memenuhi Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan selama enam bulan berturut-turut serta telah dipanggil secara sah tiga kali berturut-turut. Putusan in absentia yang dijatuhkan sebelum terpenuhinya persyaratan tersebut, terlebih jika disertai PTDH, berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap status kedinasan prajurit dan melemahkan jaminan proses hukum yang adil. Meskipun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta kebijakan percepatan penyelesaian perkara perlu diperhatikan, keduanya tidak dapat mengesampingkan persyaratan khusus dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Oleh karena itu, Pasal 143 harus diprioritaskan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* guna menjamin legalitas putusan, perlindungan hak prajurit, dan kepastian status kedinasannya tersebut.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Militer, Desersi, PTDH, *In Absentia*

**Abstract:** This study examines legal certainty for members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who receive the additional punishment of dishonorable discharge (PTDH) in desertion cases adjudicated through in absentia proceedings. The research addresses the implementation of military criminal law against TNI personnel who commit desertion and the legal certainty of the service status of personnel dishonorably discharged through proceedings conducted in the defendant's absence. This normative juridical study employs statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected by identifying and inventorying legislation, books, journal articles, and other legal sources. The materials were analyzed using systematic, historical, and grammatical interpretations. The analysis draws on Utrecht's theory of legal certainty and Tiarsen Buaton's theory of the military criminal justice system. The findings indicate that desertion is influenced by internal and external factors, while the implementation of military criminal law continues to encounter obstacles in law enforcement and case resolution, particularly regarding in absentia proceedings. Legal certainty requires that the examination and adjudication of cases in the defendant's absence comply with Article 143 of Law Number 31 of 1997, namely that the defendant has absconded and remained untraceable for six consecutive months and has been lawfully summoned three consecutive times. An in absentia judgment rendered before these requirements are fulfilled, particularly when accompanied by dishonorable discharge, may create uncertainty regarding the service status of military personnel and undermine guarantees of due process. Although the principles of simple, expeditious, and low-cost justice and policies intended to accelerate case resolution should be considered, they cannot override the specific requirements of the Military Courts Law. Therefore, Article 143 must take precedence under the principle of *lex specialis derogat legi generali* to ensure the legality of judgments, the protection of military personnel's rights, and certainty regarding their service status.

**Keywords:** Legal Certainty, Military Personnel, Desertion, PTDH, *In Absentia*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap warga negara, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), wajib tunduk pada hukum. Prajurit TNI merupakan warga negara yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas

keprajuritan. Kekhususan tugas pertahanan menyebabkan prajurit terikat pada disiplin, tata tertib, dan ketentuan hukum militer yang lebih ketat dibandingkan masyarakat umum (Sianturi, 2010).

Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana militer. Sistem tersebut melibatkan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Pengadilan Militer sesuai kewenangannya masing-masing. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa penyidik dalam perkara pidana militer terdiri atas Ankum, Polisi Militer, dan Oditur Militer (Republik Indonesia, 1997, Pasal 69). Keterpaduan antarlembaga diperlukan agar penyelesaian perkara berjalan sesuai prosedur, menjamin disiplin prajurit, dan tetap memberikan kepastian hukum (Sianturi, 2010; Yanti, 2018).

Salah satu tindak pidana yang terjadi di lingkungan TNI adalah desersi, yaitu tindakan prajurit menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas atau tidak hadir tanpa izin dalam batas waktu yang ditentukan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar kewajiban kedinasan, tetapi juga dapat mengganggu kesiapan, kedisiplinan, dan pelaksanaan tugas kesatuan. Ketentuan mengenai desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947. Penanganannya harus memperhatikan tujuan pemidanaan dan kebijakan hukum pidana agar sanksi menjaga ketertiban sekaligus memberikan perlindungan hukum (Muladi & Arief, 1984).

Penyelesaian perkara desersi menghadapi kendala ketika terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditemukan sehingga tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memungkinkan perkara desersi diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa atau secara *in absentia*. Berdasarkan Pasal 143, mekanisme tersebut hanya dapat diterapkan apabila terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan selama enam bulan berturut-turut, telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut, serta tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Permasalahan muncul ketika perkara desersi diperiksa dan diputus secara *in absentia* sebelum seluruh persyaratan Pasal 143 terpenuhi. Praktik tersebut kerap dikaitkan dengan upaya mempercepat penyelesaian dan mengurangi tunggakan perkara (Agus, 2023). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat mengesampingkan prosedur khusus yang ditetapkan undang-undang. Penyimpangan terhadap masa enam bulan dan ketentuan tiga kali pemanggilan dapat menimbulkan persoalan mengenai legalitas persidangan, perlindungan hak terdakwa, dan kepastian hukum atas putusan.

Persoalan menjadi semakin penting ketika putusan *in absentia* disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang berimplikasi pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Konsekuensi tersebut mengakhiri hubungan kedinasan dan memengaruhi karier, hak administratif, serta status hukum prajurit. Penjatuhannya sanksi melalui persidangan yang belum memenuhi Pasal 143 berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan putusan dan status kedinasan. Kepastian hukum menghendaki aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, dan akibat hukum yang dapat diprediksi (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Penelitian terdahulu telah membahas desersi dari beberapa sudut pandang. Santoso (2022) mengkaji kebijakan hukum, penegakan hukum, dan pengaturan desersi pada masa damai di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Sailelah (2022) membahas tahapan penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan desersi, sedangkan Yanti (2018) menelaah kebijakan aplikatif penyelesaian perkara desersi. Penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kepastian hukum atas status kedinasan prajurit yang dijatuhi PTDH melalui persidangan *in absentia* sebelum persyaratan Pasal 143 terpenuhi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang melakukan desersi serta kepastian hukum terhadap prajurit yang dijatuhi PTDH melalui persidangan *in absentia*. Analisis menggunakan teori kepastian

hukum Utrecht dan teori sistem peradilan pidana militer Tiarsen Buaton untuk menilai legalitas prosedur, perlindungan hak prajurit, keterpaduan aparat, dan kepastian status kedinasan.

## LANDASAN TEORI

### Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang berarti sesuatu yang tetap, tentu, dan tidak dapat disangkal (Poerwadarminta, 2006). Dalam konteks hukum, kepastian menghendaki norma yang jelas, konsisten, stabil, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga oleh kesesuaian antara norma dan pelaksanaannya. Aturan umum harus memberi pengetahuan mengenai tindakan yang diperbolehkan atau dilarang sekaligus melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah (Marzuki, 2008). Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan aturan, keteraturan penerapan, dan kemampuan subjek hukum memperkirakan akibat hukum tindakannya (Fenwick & Wrba, 2016; Julyano & Sulistyawan, 2019).

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya peraturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang dan adanya perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah melalui batas tindakan negara yang jelas (Utrecht, sebagaimana dikutip dalam Buitelaar & Sorel, 2010). Kepastian hukum juga menjamin bahwa hukum dilaksanakan sesuai ketentuannya dan pemegang hak memperoleh hak tersebut berdasarkan putusan hukum (Mertokusumo, sebagaimana dikutip dalam Halilah & Arif, 2021). Pelaksanaannya memerlukan rumusan norma dan bahasa hukum yang jelas serta sistematika peraturan yang runtut dan konsisten agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran (Indrati, 2019).

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kesesuaian pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Kepastian menuntut agar masa tidak ditemukannya terdakwa selama enam bulan, tiga kali pemanggilan yang sah, dan ketidakhadiran tanpa alasan diterapkan secara konsisten sebelum perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan sebelum persyaratan tersebut terpenuhi dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap legalitas putusan, perlindungan hak prajurit, dan status kedinasannya. Teori Utrecht dioperasionalkan melalui empat ukuran: kejelasan ketentuan, konsistensi prosedur, perlindungan prajurit dari tindakan sewenang-wenang, dan kepastian akibat hukum. Orientasi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia dan harus memberi perlindungan yang nyata (Rahardjo, 2006).

### Teori Sistem Peradilan Pidana Militer

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme pengendalian dan penanggulangan kejahatan yang menghubungkan lembaga penegak hukum dalam jaringan kerja terpadu. Setiap subsistem saling memengaruhi sehingga kelemahan satu lembaga dapat memengaruhi keberhasilan sistem secara keseluruhan (Effendi, 2013). Sistem tersebut bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan perkara secara adil, dan mencegah pengulangan tindak pidana (Effendi, 2013). Keterpaduan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan pidana diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum (Atmasasmita, 2010).

Sistem peradilan pidana militer merupakan bagian khusus dari sistem peradilan nasional yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana anggota militer. Lingkungannya terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Salam, 2002). Kekhususan sistem berkaitan dengan tugas, disiplin, hierarki, dan budaya prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara. Komponennya meliputi Anumerta, Polisi Militer, Oditur Militer, Pengadilan Militer, dan lembaga

pemasyarakatan militer yang menjalankan fungsi masing-masing dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan (Rosidah, 2019).

Buaton (2016) memandang peradilan militer sebagai instrumen penegakan hukum yang dibutuhkan karena militer merupakan komunitas khusus dengan budaya, disiplin, tata kehidupan, dan hukum tersendiri. Teori sistem peradilan pidana militer digunakan untuk menganalisis keterpaduan tindakan Anku, Polisi Militer, Oditur Militer, dan Pengadilan Militer dalam menyelesaikan perkara desersi secara *in absentia*. Keterpaduan tidak hanya dinilai dari kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga dari kepatuhan setiap subsistem terhadap Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penjatuhan PTDH sebelum terpenuhinya persyaratan hukum menunjukkan persoalan koordinasi dan pelaksanaan kewenangan serta berpotensi mengganggu legalitas putusan, perlindungan hak prajurit, dan kepastian status kedinasannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis implementasi hukum pidana militer dan kepastian hukum terhadap anggota TNI yang dijatuhi PTDH dalam perkara desersi melalui persidangan *in absentia*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait desersi, peradilan militer, disiplin militer, dan kedudukan anggota TNI. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan, putusan, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 1990). Bahan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, historis, dan sistematis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami bahasa peraturan, penafsiran historis untuk menelusuri latar belakang pengaturan, dan penafsiran sistematis untuk menghubungkan hukum pidana militer dengan keseluruhan sistem hukum. Hasil analisis disusun secara deskriptif-preskriptif untuk menjelaskan penerapan hukum dan merumuskan kepastian hukum atas status kedinasan prajurit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aturan Hukum Persidangan *In Absentia* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Istilah *in absentia* berarti pemeriksaan dan pemutusan perkara tanpa kehadiran terdakwa (Hamzah, 2008). Pada prinsipnya, perkara pidana diperiksa dan diputus dengan kehadiran terdakwa untuk menjamin hak pembelaan, pemeriksaan bukti, dan proses hukum yang adil. Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa pengadilan memutus perkara dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Undang-undang tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Persidangan *in absentia* merupakan pengecualian sehingga hanya dapat diterapkan apabila diperintahkan secara tegas oleh undang-undang dan seluruh persyaratannya terpenuhi. Mekanisme ini antara lain diatur dalam perkara korupsi dan pencucian uang. Ketentuan khusus bagi desersi terdapat dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan selama enam bulan berturut-turut, telah dipanggil secara sah tiga kali berturut-turut, serta tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah (Agus, 2023).

Penerapan persidangan *in absentia* dapat mencegah perkara tertunda akibat terdakwa melarikan diri, tetapi juga membatasi kesempatan terdakwa untuk membantah dakwaan,

menguji keterangan saksi, menjelaskan barang bukti, dan menyampaikan pembelaan. Risikonya meningkat apabila putusan disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena langsung memengaruhi hak dan status kedinasan prajurit. Oleh karena itu, perkara desersi secara *in absentia* harus berpedoman ketat pada Pasal 143 sebagai ketentuan khusus. Percepatan penyelesaian perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan tersebut karena kepatuhan pada prosedur merupakan bagian dari legalitas putusan, perlindungan hak terdakwa, dan kepastian hukum.

### **Aturan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)**

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum positif yang secara khusus berlaku bagi anggota militer dan pihak yang dipersamakan dengannya. Hukum ini mengatur perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, pertanggungjawaban pelaku, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana untuk menjaga keadilan, ketertiban, serta disiplin militer (Sianturi, 2010). Hukum pidana militer Indonesia berasal dari *Wetboek van Militair Strafrecht* peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 dan dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Sianturi, 1985). Kedudukannya sebagai hukum khusus tidak menghapus keberlakuan hukum pidana umum terhadap prajurit, tetapi mengatur perbuatan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan kehidupan militer (Salam, 2006).

Tindak pidana militer dibedakan menjadi tindak pidana militer murni dan campuran. Tindak pidana militer murni pada prinsipnya hanya dapat dilakukan anggota militer karena berkaitan langsung dengan kewajiban kedinasan, sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan tindak pidana umum yang diatur kembali karena keadaan khusus pelakunya sebagai prajurit (Kanter & Sianturi, 1985; Sumaperwata, 2007). Desersi termasuk tindak pidana militer murni. Pasal 87 KUHPM mengatur desersi berupa penarikan diri untuk selamanya dari kewajiban dinas, penghindaran bahaya perang, penyeberangan kepada musuh, masuk ke dinas militer negara lain tanpa pembenaran, ketidakhadiran tanpa izin lebih dari 30 hari pada waktu damai atau lebih dari empat hari pada waktu perang, serta ketidakhadiran yang menyebabkan prajurit tidak mengikuti perjalanan dinas yang diperintahkan (Salam, 2006; Sianturi, 1985).

Unsur desersi meliputi subjek yang berstatus militer, kesalahan sesuai rumusan delik, sifat melawan hukum, ketidakhadiran tanpa izin, serta unsur waktu dan keadaan yang menyertai perbuatan (Sianturi, 1985). Perbuatan “pergi” tidak terbatas pada meninggalkan kesatuan, tetapi juga mencakup menjauhkan atau menyembunyikan diri, meneruskan ketidakhadiran, dan dengan sengaja menyebabkan diri tertinggal dari tempat pelaksanaan kewajiban dinas (Salam, 2006). Penilaian desersi harus mempertimbangkan maksud pelaku, lamanya ketidakhadiran, keadaan damai atau perang, tempat perbuatan, dan keadaan yang memberatkan. Kejelasan unsur tersebut menentukan penerapan pasal, berat pidana, kelayakan pemecatan, dan prosedur pemeriksaan *in absentia*.

### **Aturan Hukum Penyelesaian Secara In Absentia Tindak Pidana Desersi Di Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer**

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan negara. Pelaksanaannya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Sistem ini melibatkan Anum, Polisi Militer, Oditur Militer, Perwira Penyerah Perkara, Pengadilan Militer, dan lembaga masyarakat sebagai subsistem yang saling berkaitan sejak penyidikan hingga pelaksanaan putusan (Rosidah, 2019).

Desersi merupakan tindak pidana militer murni karena hanya dapat dilakukan seseorang yang berstatus militer dan memiliki kewajiban kedinasan (Sianturi, 1985). Penyelesaian

perkara tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 124 ayat (4), Pasal 141 ayat (10), dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 124 ayat (4) menentukan bahwa berita acara pemeriksaan tersangka bukan syarat kelengkapan berkas apabila tersangka desersi tidak ditemukan; Pasal 141 ayat (10) memungkinkan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa; dan Pasal 143 menetapkan persyaratan pemeriksaan serta pemutusan secara *in absentia*.

Berdasarkan Pasal 143, perkara desersi dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* apabila terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan selama enam bulan berturut-turut, telah dipanggil secara sah tiga kali berturut-turut, serta tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah. Masa enam bulan dalam praktik dihitung sejak pelimpahan berkas ke pengadilan dan keadaan terdakwa yang tidak ditemukan perlu dikuatkan dengan keterangan komandan kesatuan (Agus, 2023). Persyaratan tersebut bersifat limitatif sehingga tidak dapat dikesampingkan semata-mata untuk mempercepat penyelesaian perkara. Kepatuhan menjadi sangat penting ketika putusan disertai pemecatan dari dinas militer yang berimplikasi pada PTDH.

### **Implementasi Hukum Pidana Militer terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Desersi**

Desersi dipengaruhi faktor internal dan eksternal yang tidak selalu tunggal. Faktor internal dapat berupa persoalan pribadi, rendahnya motivasi, dan lemahnya keterikatan dengan satuan, sedangkan faktor eksternal dapat berkaitan dengan keluarga, ekonomi, lingkungan, penugasan, atau hubungan dengan atasan (Santoso, 2022; Sulistiriyanto, 2011). Karena itu, pencegahan desersi tidak cukup melalui penegakan disiplin, tetapi juga memerlukan pembinaan mental, komunikasi kepemimpinan, dan pengelolaan kesejahteraan prajurit yang responsif.

Secara yuridis, desersi merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Proses penegakan hukumnya dilaksanakan melalui penyidikan oleh Ansum, Polisi Militer, atau Oditur Militer, dilanjutkan dengan penuntutan oleh Oditur Militer dan pemeriksaan oleh Pengadilan Militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Implementasi hukum harus menjaga keseimbangan antara kepentingan disiplin militer dan perlindungan hak prajurit. Efektivitasnya bergantung pada keterpaduan aparat, kelengkapan bukti, ketersediaan saksi, dan kepatuhan pada prosedur (Sailelah, 2022; Yanti, 2018).

Ketika terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditemukan, persidangan *in absentia* diperlukan agar perkara tidak tertunda tanpa batas. Namun, Pasal 143 tetap mensyaratkan masa tidak ditemukannya terdakwa selama enam bulan berturut-turut, tiga kali pemanggilan secara sah, dan ketidakhadiran tanpa alasan sebelum perkara dapat diperiksa serta diputus. Tekanan untuk mempercepat penyelesaian, keterbatasan sumber daya, atau banyaknya perkara tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan persyaratan formal tersebut (Agus, 2023). Implementasi hukum pidana militer yang efektif memerlukan kepatuhan prosedural, koordinasi aparat, pembinaan personel, dan tindakan preventif terhadap penyebab desersi.

### **Kepastian Hukum terhadap Anggota TNI yang Diberhentikan Tidak dengan Hormat dalam Perkara Desersi melalui Persidangan In Absentia**

Persidangan *in absentia* merupakan pemeriksaan dan pemutusan perkara tanpa kehadiran terdakwa (Hamzah, 2008). Dalam perkara desersi, mekanisme tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 124 ayat (4), Pasal 141 ayat (10), dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa dimaksudkan agar perkara tetap dapat diselesaikan dan disiplin prajurit terjaga, tetapi penerapannya harus tetap menjamin pertanggungjawaban pidana yang adil (Prakoso, 1984; Sulistiriyanto, 2011).

Pasal 143 mensyaratkan bahwa terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan selama enam bulan berturut-turut, telah dipanggil secara sah tiga kali berturut-turut, serta tetap tidak

hadir tanpa alasan yang sah. Persidangan baru dapat dinyatakan berlangsung secara *in absentia* setelah persyaratan tersebut terpenuhi. Putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Oditur Militer sesuai Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer. Apabila putusan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, putusan pengadilan menjadi dasar penghentian status kedinasan yang ditindaklanjuti secara administratif oleh pimpinan TNI (Agus, 2023). Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan prosedur menentukan legalitas pemidanaan dan kepastian status kedinasan prajurit.

Permasalahan kepastian hukum muncul ketika perkara diperiksa dan diputus sebelum persyaratan Pasal 143 terpenuhi dengan alasan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menghendaki proses yang efektif dan tidak berlarut-larut, tetapi tidak memberikan kewenangan untuk mengesampingkan prosedur khusus dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Pedoman internal peradilan juga tidak dapat mengubah norma undang-undang karena hierarki peraturan harus dihormati (Indrati, 2019; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, Pasal 143 harus diprioritaskan karena secara khusus mengatur persidangan desersi *in absentia* (Agus, 2023; Santoso, 2022). Putusan sebelum terpenuhinya masa enam bulan atau tiga kali pemanggilan yang sah berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai legalitas putusan, perlindungan hak terdakwa, dan keabsahan PTDH.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desersi pada anggota TNI dipengaruhi faktor internal dan eksternal, antara lain persoalan pribadi, keluarga dan ekonomi, motivasi, kondisi penugasan, serta hubungan dalam satuan. Meskipun KUHPM dan peraturan militer menyediakan dasar penegakan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pencarian pelaku, keterbatasan sumber daya, dan penerapan persidangan *in absentia*. Kepastian hukum dalam perkara desersi *in absentia* harus mengacu pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, khususnya masa tidak ditemukannya terdakwa selama enam bulan dan tiga kali pemanggilan secara sah. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maupun kebijakan internal peradilan tidak dapat mengesampingkan ketentuan khusus tersebut. Putusan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi berpotensi menimbulkan cacat prosedural dan ketidakpastian terhadap legalitas pemecatan serta status kedinasan prajurit.

Penanganan desersi perlu memadukan penegakan hukum dengan pendekatan preventif melalui pembinaan mental, pengelolaan beban kerja, dukungan kesejahteraan, pelayanan psikologis, dan kepemimpinan yang komunikatif. TNI perlu meningkatkan sosialisasi peraturan dan konsekuensi hukum desersi agar prajurit memahami hak, kewajiban, serta risiko pelanggaran kedinasan. Polisi Militer, Ankom, Oditur Militer, dan hakim militer harus menjalankan setiap tahapan secara konsisten sesuai hukum positif dan prinsip keadilan. Evaluasi berkala terhadap perkara desersi dan persidangan *in absentia* juga diperlukan untuk memperbaiki koordinasi, menjamin perlindungan hak prajurit, dan mengurangi terjadinya desersi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, T. S. (2023). Penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* di peradilan militer dalam perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Militer*, 15(2), 78–99. <https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/96>
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Buitelaar, E., & Sorel, N. (2010). Between the rule of law and the quest for control: Legal certainty in the Dutch planning system. *Land Use Policy*, 27(3), 983–989. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.01.002>

- Buaton, T. (2016). Peradilan militer di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam J. Rizal & Suhariyono AR (Ed.), *Demi keadilan: Antologi hukum pidana dan sistem peradilan pidana*. Pustaka Kemang.
- Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Pustaka Yustisia.
- Fenwick, M., & Wrba, S. (2016). The shifting meaning of legal certainty. Dalam M. Fenwick & S. Wrba (Ed.), *Legal certainty in a contemporary context: Private and criminal law perspectives* (pp. 1–6). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7>
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 56–65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>
- Hamzah, A. (2008). *Kamus hukum*. Citra Umbara.
- Indrati, M. F. (2019). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Rajagrafindo Persada.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1985). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM.
- Mabes TNI Badan Pembina Hukum. (2006). *Buku saku prajurit* (Edisi Maret).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Markas Besar TNI AD. (2005). *Kultur prajurit TNI Angkatan Darat*. CV Lavita Graha.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus umum bahasa Indonesia* (Edisi ke-3). Balai Pustaka.
- Prakoso, D. (1984). *Peradilan in absentia di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1947). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara dengan Keadaan Sekarang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25380>
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. <https://bphn.go.id/data/documents/97uu031.pdf>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2025>
- Rosidah, N. (2019). *Hukum peradilan militer*. CV Anugrah Utama Raharja.
- Sailelah, A. N. (2022). *Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi* [Tesis magister, Universitas Hasanuddin].
- Salam, M. F. (2002). *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Mandar Maju.

- Santoso, I. (2022). *Tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer I-4 Palembang* [Tesis magister, Universitas Sriwijaya].
- Sianturi, S. R. (1985). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban pidana anggota militer TNI yang melakukan tindak pidana desersi. *Perspektif*, 16(2), 82–94.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.72>
- Sumaperwata, A. M. (2007). *Hukum acara peradilan militer*. Pasundan Law Faculty Alumnus Press.
- Yanti, V. (2018). *Kebijakan aplikatif dalam penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pengadilan Militer* [Tesis magister, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta].